

PEMERINTAH KABUPATEN - KEWENANGAN

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 27, LD 2000/NO. 24, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 27 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan 12 Undnag-Undang No. 22 Tahun 1999 perlu disusun dan ditetapkan kewenangan daerah kabupaten.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : TAP MPR No. III/MPR/2000; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; KEPRES No. 44 Tahun 1999.

- Perda ini mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai, yang terdiri atas kewenangan wajib dan kewenangan lainnya. Kewenangan wajib mencakup kewenangan bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan serta lingkungan hidup. Kewenangan lainnya mencakup kewenangan bidang kelautan, pertambangan, energi, kehutanan, perkebunan, pariwisata, sosial, penataan ruang, pemukiman, politik dalam negeri, administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan serta penerangan.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2004.

- Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, dapat dibentuk perangkat daerah sesuai kewenangan yang akan dilaksanakan.

- Kewenangan ex kantor departemen atau cabang dinas provinsi dan atau ex unit-unit organisasi pemerintah dan pemerintah provinsi menjadi kewenangan pemerintah daerah.